



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

MUDYANINGSIH : Tempat Tanggal Lahir di Rembang , tanggal 07 Juli 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Kel. Sangaji Utara RT.005/RW.003 Ternate Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan dari saksi - saksi dipersidangan ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Ternate pada tanggal 27 Februari 2018, dibawah Register Nomor: 20/Pdt.P/2018/PN.Tte, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua PRASASTI WIDYASMARA
2. Bahwa PRASASTI WIDYASMARA lahir pada tanggal 22 Oktober 2002 merupakan anak dari pernikahan RAHAYU WIDODO dan MUDYANINGSIH
3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, RAHAYU WIDODO meninggal dunia dan PRASASTI WIDYASMARA yang kemudian berada dalam asuhan Pemohon
4. Bahwa sesuai Surat Keterangan Waris, PRASASTI WIDYASMARA adalah cucu dan sekaligus ahli waris dari IBU SOEKINAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2011 dan meninggalkan sebidang tanah dan rumah yang beralamat di Desa Kragan RT 03 RW 01 Kec. Kragan Kab.Rembang tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PRASASTI WIDYASMARA masih dibawah umur yang secara hokum belum dapat bertindak sendiri dan berada dalam asuhan Pemohon, untuk dapat mengurus segala hak berupa pengurusan jual beli tanah sehingga perlunya ditetapkan wali dari PRASASTI WIDYASMARA
6. Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung yang berhak dan bertanggung jawab memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa serta mengurus hak-hak anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima Permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari PRASASTI WIDYASMARA untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat pengurusan jual beli tanah atau hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Pemohon datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy kutipan akta Kematian atas nama **RAHAYU WIDODO** diberikan tanda P-1;-----
2. Foto copy kutipan Akta kelahiran atas nama **PRASASTI WIDYASMARA** diberi tanda P-2; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MUDYANINGSIH** diberi tanda P- 3 ;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUDYANINGSIH** diberi tanda P- 4 ;-----
5. Foto copy Surat Keterangan Warisan diberi tanda P- 5 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy kutipan akta nikah atas nama **RAHAYU WIDODO** diberikan tanda P-6;-----

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 diberikan tanda P-7;-----

8. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 271, diberikan tanda P-8; -----
Menimbang ,bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas (P-1 sampai dengan P-8), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Ternate , sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;-----

Menimbang , bahwa disamping surat – surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;-----

Saksi 1: **SULISTYONO** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon adalah orang tua PRASASTI WIDYASMARA;----
- Bahwa PRASASTI WIDYASMARA lahir pada tanggal 22 Oktober 2002 merupakan anak dari pernikahan RAHAYU WIDODO dan MUDYANINGSIH;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, RAHAYU WIDODO meninggal dunia dan PRASASTI WIDYASMARA yang kemudian berada dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Waris, PRASASTI WIDYASMARA adalah cucu dan sekaligus ahli waris dari IBU SOEKINAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2011 dan meninggalkan sebidang tanah dan rumah yang beralamat di Desa Kragan RT 03 RW 01 Kec. Kragan Kab.Rembang tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 271;-----
- Bahwa PRASASTI WIDYASMARA masih dibawah umur yang secara hukum belum dapat bertindak sendiri dan berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Pemohon, untuk dapat mengurus segala hak berupa
pengurusan jual beli tanah sehingga perlunya ditetapkan wali dari
PRASASTI WIDYASMARA;-----

- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung yang berhak dan bertanggung jawab memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa serta mengurus hak-hak anak tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon selama ini berkelakuan baik dan tidak ada yang keberatan pemohon menjadi Wali ;-----

Saksi 2 : **UMIYATI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon adalah orang tua PRASASTI WIDYASMARA;----
- Bahwa PRASASTI WIDYASMARA lahir pada tanggal 22 Oktober 2002 merupakan anak dari pernikahan RAHAYU WIDODO dan MUDYANINGSIH;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, RAHAYU WIDODO meninggal dunia dan PRASASTI WIDYASMARA yang kemudian berada dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Waris, PRASASTI WIDYASMARA adalah cucu dan sekaligus ahli waris dari IBU SOEKINAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2011 dan meninggalkan sebidang tanah dan rumah yang beralamat di Desa Kragan RT 03 RW 01 Kec. Kragan Kab.Rembang tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 271;-----
- Bahwa PRASASTI WIDYASMARA masih dibawah umur yang secara hokum belum dapat bertindak sendiri dan berada dalam asuhan Pemohon, untuk dapat mengurus segala hak berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan jual beli tanah sehingga perlunya ditetapkan wali dari

PRASASTI WIDYASMARA;-----

➤ Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung yang berhak dan bertanggung jawab memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa serta mengurus hak-hak anak tersebut;-----

➤ Bahwa setahu saksi Pemohon selama ini berkelakuan baik dan tidak ada yang keberatan pemohon menjadi Wali ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk persingkatan uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan pemohon adalah agar pemohon diangkat sebagai wali dari PRASASTI WIDYASMARA untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat pengurusan jual beli tanah atau hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan diberi tanda P-1 s/d P-8, bukti surat tersebut merupakan foto copy yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **SULISTYONO** dan **UMIYATI** menerangkan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perwalian diatur dalam pasal 47 ayat (1) (2)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :-----

Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;-----

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala Perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyebutkan Suami Pemohon adalah

RAHAYU WIDODO, hal tersebut telah sesuai dengan bukti P-6 sedangkan Suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai bukti P-1 dan anak Pemohon yang bernama **PRASASTI WIDYASMARA** masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun sesuai bukti P-2 dan P-3 sehingga berdasarkan pasal pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 , maka untuk anak yang masih dibawah umur orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang mengatakan bahwa pemohon adalah Ibu dari anak bernama **PRASASTI WIDYASMARA** yang menjadi obyek perwalian tersebut dan selama ini pemohon telah memelihara dan mengurus segala kepentingan anak tersebut tanpa ada pihak lain yang keberatan dan pemohon selama ini dipandang cakap dan mampu sebagai wali anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon agar diangkat sebagai wali anak bernama **PRASASTI WIDYASMARA** serta pemohon dapat menandatangani surat-surat yang ada hubungannya dengan surat Pemberian Hak Tanggungan dan surat jual atau surat-surat lain untuk kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut, beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), dan Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari PRASASTI WIDYASMARA untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat pengurusan jual beli tanah atau hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.
3. Membebani pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini, yaitu sebesar Rp.161.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);-

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami : **ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Temate sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dibantu oleh **HERLINA HERMANSYAH, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

(HERLINA HERMANSYAH, S.H.)

(ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH.)

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| – Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| – A T K | Rp. 50.000,- |
| – Biaya panggilan | Rp. 70.000,- |
| – Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– MateraiRp. 6.000,-

J u m l a h Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu
ribu rupiah) ;-----

Untuk Turunan Resmi Sesuai Aslinya;
Pengadilan Negeri Ternate

PANITERA,

JULIUS BOLLA, S.H.

Nip. 196306081986031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TERNATE
PANITERA,**

LA JAMAL, SH
Nip : 197301211993031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

(HERLINA HERMANSYAH, S.H.)

(ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH.)

Perincian biaya :

– Pendaftaran	Rp. 30.000,-
– A T K	Rp. 50.000,-
– Biaya panggilan	Rp. 60.000,-
– Redaksi	Rp. 5.000,-
– Materai	Rp. <u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu
rupiah) ;-----

CATATAN PANITERA :

- Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap;
- Salinan Penetapan ini sesuai aslinya
- Salinan Penetapan ini dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, untuk diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERNATE
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA JAMAL, SH

Nip : 197301211993031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)